



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Ilomata, tanggal 07 April 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Taulaa, Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Ilomata, tanggal 28 Oktober 2004, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Taulaa, Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 23 April 2024 dengan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Lbt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021, di Kabupaten

Halaman 1 dari 11

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan mahar berupa Uang Rp.48,- dan yang menikahkan adalah Imam dengan di saksi oleh dua orang saksi yakni:

- Saksi nikah I;
 - Saksi nikah II;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo;
 3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan berusia 24 tahun, sementara Pemohon II berstatus perawan dan berusia 17 tahun;
 4. Bahwa setelah akad nikah para Pemohon tidak mengurus berkas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo;
 5. Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
 6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan keperluan lainnya;
 7. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama dari Agama Islam;
 8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana di maksud Pasal 24 tahun 2013 tentang perubahan undang-undang Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Tentang administrasi Kependudukan, maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
 9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Halaman 2 dari 11

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2021 di Kabupaten Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER: atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

- a. **Saksi II**, lahir di Ilomata, tanggal 30 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Februari 2021, di Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa wali dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam, beliau adalah imam desa saat itu;

Halaman 3 dari 11

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp.48,- dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi nikah I dan saksi sendiri;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

b. Saksi I, lahir di Ilomata, tanggal 20 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi melihat sendiri peristiwa perkawinan Para Pemohon pada tanggal 21 Februari 2021, di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah, bertindak sebagai wali nikah saat itu;
- Bahwa wali nikah kemudian di wakikan kepada imam desa saat itu yang bernama Imam;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp.48,- dibayar tunai;

Halaman 4 dari 11

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan para Pemohon disaksikan oleh saksi sendiri dan Saksi nikah II sebagai saksi nikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II datang menghadiri pesta perkawinan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 11

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Limboto, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Limboto selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melewati masa 14 (empat belas) hari sejak pengumuman disampaikan, sampai dengan perkara ini disidangkan, telah ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon dan mengajukan intervensi pada perkara ini, maka permohonan Pemohon patut diperiksa sebagai perkara voluntair;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 21 Februari 2021, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Halaman 6 dari 11

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah di Kabupaten Gorontalo, pada tanggal **21 Februari 2021**;
2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali nikah**, kemudian diwakilkan kepada imam desa yang bernama **Imam**, dengan mas kawin berupa **uang sejumlah Rp.48,- dibayar tunai**;
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh **Saksi nikah I** dan **Saksi nikah II**, serta dihadiri oleh keluarga Para Pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon saat menikah bergama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus **jejaka**, Pemohon II berstatus **perawan**, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dicatat di KUA setempat;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk mengesahkan pernikahannya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*in casu* agama Islam), ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan

Halaman 7 dari 11

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, namun karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai, sehingga perkawinan Para Pemohon tidak dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang, maka Hakim berpendapat demi menegakan nilai keteraturan dan nilai ketertiban dalam perkawinan, perkawinan Para Pemohon dapat dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, selama perkawinan Para Pemohon memenuhi ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketika melangsungkan perkawinan Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain, maka Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ijab kabul dilaksanakan antara Pemohon I dan imam desa sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon II, yang merupakan wali nikah Pemohon II, akad nikah disaksikan langsung oleh dua saksi laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, disertai oleh penyerahan mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II, maka peristiwa akad nikah Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta keadaan suami istri (*in casu* Para Pemohon) selama dalam ikatan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam kitab *l'annah al-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

Halaman 8 dari 11

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya : “Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : “dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh”

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم
له دليل على انتهائها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya”.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di hadapan persidangan telah membuktikan peristiwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, serta kehidupan rumah tangga Para Pemohon yang selama ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai, tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan**, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada

Halaman 9 dari 11

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2021, di Kabupaten Gorontalo;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal **21 Februari 2021**, di Kabupaten Gorontalo;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Limboto pada hari **Kamis**, tanggal **16 Mei 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **8 Zulqaidah 1445** Hijriah oleh **Mohamad Salman Podungge, S.H.I, M.Sos.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Rinda Wanni, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 10 dari 11

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Hakim Tunggal,

Mohamad Salman Podungge, S.H.I, M.Sos.
Panitera Pengganti,

Rinda Wann, S.H, M.H

Perincian Biaya :

| | | | | |
|----------------|---|----|------------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 | |
| 2. Proses | : | Rp | 100.000,00 | |
| 3. | : | Rp | | 0,00 |
| | : | Rp | | 20.000,00 |
| Pendaftaran | | | | |
| 4. PNBP | | | | |
| 5. | : | Rp | | 10.000,00 |
| Redaksi | | | | |
| 6. Meterai | : | Rp | 10.000,00 | |
| Jumlah | : | Rp | 170.000,00 | |